



Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Bagus Firman Wibowo
Sunarmi, Suhaidi, Mahmul Siregar

bagusfirmann@gmail.com

Abstract. The Board of Commissioners is a PT organ that serves to oversee the tasks carried out by the Board of Directors and also give advice to the Board of Directors, besides that the Board of Commissioners is the company organ in charge of overseeing the Board of Directors in terms of the implementation of GMS. The situation of the Board of Commissioners can hold a GMS, if the Board of Directors is unable or there are other provisions that cause the GMS to not be held, the Board of Commissioners appointed by the shareholders has the authority to hold a GMS. Research This thesis is a normative juridical study accompanied by a legislative approach, this research is also descriptive analytical, the source of data in this study is Law No. 40 of 2007, books, legal dictionaries, journals, decision No. 54 / Pdt.P / 2016 / PN / Plk and 157 / G / 2014 / PTUN.JKT. Data collection techniques in this study are secondary data. Qualitative analysis is research on descriptive research and tends to use analysis. Basically those who function and have the authority to hold the annual GMS and Extraordinary GMS are Directors. Unless the directors are unable or there is a conflict of interest between the directors and the company, the summons is made by the Board of Commissioners. In Article 79 paragraph (1). The implementation of the GMS is entirely an initiative of the Board of Directors. The Board of Commissioners must call the GMS no later than 15 (fifteen) days from the date the request for the implementation of the GMS is received. Furthermore, the GMS convened by the Board of Commissioners based on the GMS call upon the request for the holding of shareholders, only discussed issues relating to the reasons stated in the request letter. Whereas if those who hold a Board of Commissioners are at the request of the shareholders, they are only limited to discussing mass issues relating to the reasons stated in the request letter. The Board of Commissioners has the authority to Organize the GMS in the condition that the Board of Directors does not hold an annual GMS or extraordinary GMS. According to Article 79 paragraph (2) the Board of Commissioners must conduct a GMS if the Board of Directors does not implement the GMS, if the Board of Commissioners does not conduct a GMS, the position of the Board of Commissioners can be dismissed by the shareholders in an LB GMS which will then be held by the shareholders with court approval country. This is included in the Responsibility section due to negligence tort liability, based on the concept of fault relating to intermingled. Keywords : board of commissioners, general meeting of shareholders

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Definisi lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut "perseroan", karena modal dari badan badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal.¹

Dalam perseroan terbatas terdapat organ – organ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP yang menjadi syarat dalam pembentukan suatu perusahaan, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.

¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti, 1995), Hal. 31

3. Direksi.

Organ – organ tersebut mempunyai fungsi dan tugasnya masing – masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris pada batas yang ditentukan dalam Undang – Undang dan Anggaran Dasar.

RUPS sendiri merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga atau wadah berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Forum ini yang memutuskan hal-hal yang penting dari suatu Perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direktur, mengesahkan atau menyetujui merger, akuisisi dan konsolidasi, bahkan membubarkan Perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihasilkan ibarat undang-undang, karena mengikat organ perseroan lainnya (Direksi dan Komisaris) yang wajib dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemegang saham mempunyai hak dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang – undang perseroan pada masa modern ini mengatur ketentuan perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali setahun. RUPS tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan. Salah satu pemikiran yang muncul dalam hal UUPT yang muncul dalam RUPS adalah pertama, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam hal RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Kedua, bahwa RUPS berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan Dewan komisaris.

Direksi, adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) Perseroan, adalah “pejabat” Perseroan. Jabatan direksi sendiri adalah direktur perseroan, bukan pegawai maupun karyawan. Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial apabila perseroan dilikuidasi. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya di batasi oleh anggaran dasar perseroan. Apabila dalam pengurusan perseroan bertindak melampaui wewenangnya, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) anggota direksi yang demikian bertanggung jawab penuh secara pribadi. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola perseroan. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Oleh karena itu seorang Direksi harus bertindak berhati-hati dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).

Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 s/d Pasal 121 UU PT 2007. Dalam Pasal 108 ayat (1) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak diatur mengenai siapa yang menjadi Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (“Ketua Rapat”). Siapa yang menjadi Ketua Rapat biasanya diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas (“PT”). Biasanya yang menjadi Ketua Rapat adalah salah satu anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi, dalam hal terdapat permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut (Pasal 80 ayat (1) UUPT).

Apabila Direksi dan Dewan komisaris tidak menyalanggarakan RUPS tahunan sedangkan RUPS tahun wajib diselenggarakan. Maka untuk mengatasi hal tersebut UUPT Pasal 80 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pemegang saham yang sama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah yang kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa?
2. Bagaimana Kewenangan Dewan Komisaris untuk menyalanggarakan RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007?
3. Bagaimana tanggung jawab anggota Dewan Komisaris apabila tidak menyalanggarakan RUPS dan dalam keadaan dimana Direksi tidak menyalanggarakan RUPS?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
2. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Komisaris dalam menyalanggarakan RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab anggota Dewan Komisaris apabila tidak menyalanggarakan RUPS dalam keadaan dimana Direksi tidak menyalanggarakan RUPS.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini diperlukan suatu teori yang melandasi dari pada suatu penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antarkonsep. Teori menunjukkan hubungan antara fakta-fakta. Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami.² Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan pada teori ini adalah Teori Kewenangan, Teori Organ, Teori Tanggung Jawab, Teori Kepastian Hukum.

Teori Kewenangan merupakan masuk kedalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³ Berdasarkan maksud dari teori ini yaitu ada wewenang dan kekuasaan Dewan Komisaris untuk melaksanakan RUPS apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS sesuai peraturan anggaran dasar.

Kemudian Teori Organ, teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori fiksi. Menurut Otto Von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu “*verband personlichkeit*”, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dewan Komisaris Dalam Rups Tahunan Dan Rups Luar Biasa

Perseroan terbatas di Indonesia yang sesuai dalam UUPT mempunyai alat yang disebut Organ Perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan

² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal. 36

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hal. 35-36

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

sesuai dengan tujuannya. Hal ini berkaitan dengan teori fiksi yang secara umum dapat mengupas tentang badan hukum, Teori fiksi menyatakan bahwa badan hukum itu hanyalah merupakan suatu fiksi saja.

Dalam perusahaan terdapat organ perseroan, terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Dampak Negatif apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat didirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan dalam UUPT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga dari PT tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain di dalam UUPT. Namun perbedaan dimaksud memiliki fungsi yang terkait dengan tujuan untuk menjalankan PT dengan sebaik-baiknya. Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang Perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga Anggaran Dasar Perseroan, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.⁵

1) Jenis-Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. RUPS Tahunan

Praktik RUPS Tahunan bisa disebut sebagai RUPS biasa yang wajib diselenggarakan setiap setahun sekali. Agenda dalam RUPS tahunan ini membicarakan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris, khususnya bertalian dengan Neraca untung rugi dari perusahaan. RUPS ini diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Kata “tahunan” menunjukkan bahwa RUPS Tahunan dilaksanakan secara rutin sekali dalam setahun. Hal tersebut seperti mengadopsi ketentuan Pasal 43 a ayat (1) W.v.K. Nederland, yang berbunyi : “*Jaarlijks wordt ten minste een algeme vergadering gehouden*”, yang artinya adalah tiap-tiap tahun diadakan paling sedikit satu kali RUPS.⁶

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB adalah RUPS yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan menghendaki untuk dilaksanakannya RUPS.⁷ Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dengan agenda RUPS diluar laporan tahunan Direksi tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baik perubahan yang disebabkan karena adanya anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah atau akan berakhir masa jabatannya, mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan oleh RUPS, diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, dimana perubahan tersebut harus dilaporkan kepada menteri hukum dan HAM.
- 2) Perubahan AD tertentu yang harus dimintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau perubahan AD yang harus dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM
- 3) Persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan.
- 4) Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan didalam Perseroan Terbatas merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa dimana untuk RUPS tahunan Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. RUPS Tahunan sendiri harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Hal ini didasari oleh UUPT pasal 79 ayat (7) dimana Dewan Komisaris wajib melaksanakan RUPS apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS dewan komisaris lah yang berperan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana mestinya.⁸

RUPS dapat mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat Perseroan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya. Jadi, apabila salah satu pemegang saham lainnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Kuasa tersebut bisa diberikan kepada siapa saja, asalkan

⁵ James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'Neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, 1977., Hal. 306

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk Perusahaan*, (Jakarta:Djambatan, 1991), Hal. 129

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung:PT. Alumni, 2004), Hal. 131-132

⁸ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dia bukan Direksi atau Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris meminta RUPS diselenggarakan untuk kepentingan perseroan karena RUPS ini wajib untuk diselenggarakan guna membahas seputar Perseroan Terbatas didalam suatu forum yang dihadiri oleh pemegang saham, didalam wadah forum inilah akan ditetapkan persoalan tentang pengangkatan atau penurunan komisaris atau direksi maupun keuangan dalam perseroan. Dewan Komisaris meminta RUPS ini dikarenakan Direksi berhalangan untuk menyelenggarakan RUPS, dalam UUPT sendiri terlihat jelas bahwa RUPS harus wajib diselenggarakan setiap tahunnya.

Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk “mengumpulkan” para pemegang saham secara bersama-sama sedangkan putusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu. Untuk itu, oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan RUPS secara sirkuler. Jadi keputusan RUPS tersebut disebut juga keputusan sirkuler para pemegang saham (*Circulair Resolution*) hal ini masuk dalam pasal 91 UU No. 40/2007.

2. Kewenangan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007

Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan oleh direksi, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa untuk suatu kepentingan di dalam perseroan terbatas. Kewajiban pelaksanaan RUPS oleh direksi tidak hanya dianut oleh UUPT, akan tetapi sebagian besar UUPT di berbagai Negara mengatur hal yang serupa dengan peraturan yang tercantum dalam UUPT Indonesia. Hal tersebut dilihat dalam *The Act Of Australia Company Law 1992*. Dalam UUPT Australia tersebut juga menjelaskan mengenai kewajiban pelaksanaan RUPS oleh direksi.

Pengaturan hal ini dinyatakan dalam Pasal 245 ayat(1). Section 245 (1) *The Act Of Australia Corporation Law* menyatakan :⁹

All companies must hold an annual general meeting at least once in every calendar year and within five months after the end of the company's financial year. In the case of an exempt proprietary company, it must be held within six months after the end of the financial year : s.245 (1) The first annual general meeting, however, may be held at any time within 18 months after incorporation, as long within six months) after the end of the company's financial year.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b. Dewan Komisaris, Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Penyelenggaraan RUPS diatur pada pasal 78, pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 UUPT 2007, meliputi hal-hal berikut.

Pemanggilan RUPS diatur pada Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UUPT 2007, yang berisi pokok-pokok ketentuan, seperti yang dijelaskan dibawah ini.

1. Pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS dalam hal yang ditentukan Pasal 79 ayat(6) dan pada Pasal 81 ayat (2) :

- a. Direksi tidak melakukan panggilan RUPS dalam tempo 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris diterima Direksi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2), memberi hak kepada Dewan Komisaris meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Dalam hal ini jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dalam tempo 15 (lima belas) hari dari tanggal direksi menerima surat permintaan, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (6) member hak kepada Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri.¹⁰
- b. Dalam hal direksi berhalangan, jika semua anggota Direksi berhalangan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan Dewan Komisaris.
- c. Terdapat petentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

⁹ Philip Lipton, *Understanding Company Law*, Sydney : The Law Book Company Limited, 1993, Hal. 419

¹⁰ *Ibid*

Undang-undang dalam hal ini, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS. Hal ini RUPS dalam UUPT wajib dilaksanakan dan berkepentingan bagi PT itu sendiri. Penyelenggaraan RUPS secara tahunan dan secara sewaktu-waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah direksi, kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh komisaris. Jadi prakarsa menyelenggarakan RUPS di sini datang dari pemegang saham. Bahkan menurut Pasal 80 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri Pemanggilan RUPS tersebut.

Hal-hal yang membenarkan Dewan Komisaris Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika keadaan Direksi berhalangan untuk hadir dan tidak melaksanakan RUPS maka Dewan Komisaris dapat ditunjuk oleh pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Sebenarnya menurut UUPT tidak diatur siapa saja yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan RUPS, namun yang biasanya menjadi ketua RUPS adalah anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya masuk ke tahap pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris. Sebelum diselenggarakan RUPS, terlebih dahulu dilakukan Pemanggilan RUPS, dan sebelum Pemanggilan RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara mengajukan permintaan RUPS. Permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan itu dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi.

Terkait hal Direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari sejak menerima surat tercatat. Jika Direksi tidak juga melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu itu, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembali dengan surat tercatat oleh pemegang saham, namun kali ini bukan kepada Direksi melainkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaan surat tercatat.¹¹ Ada kemungkinan juga, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, setelah diajukannya permintaan RUPS oleh pemegang saham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui pengadilan negeri. Kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, pemegang saham mengajukan permohonan untuk dibuat penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada pemohon selaku pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Pengadilan, setelah mempelajari keterangan dan bukti dari pemegang saham, Direksi dan Dewan komisaris, selanjutnya menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS. Permohonan dapat ditolak jika pemegang saham tidak dapat membuktikan alasannya dan persyaratan kepentingannya.

2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Oleh Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam Perseroan, tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu melakukan “pengawasan” terhadap kebijaksanaan pengelolaan perseroan yang dilakukan Direksi, dan jalannya perusahaan pada umumnya. Jadi tugas serta fungsi Dewan Komisaris, sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengelolaan dan jalannya perusahaan Perseroan maupun perusahaan Perseroan yang dilakukan Direksi.

Tugas pengawasan tersebut dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan audit keuangan.
- b. Pengawasan atas organisasi perseroan.
- c. Pengawasan terhadap personalia.¹²

Tugas umum kedua, “memberi nasihat” kepada direksi. Akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan rincian tugas tersebut. Dalam *Juridisch Lexion*, tugas pemberian yang berbentuk pendapat atau petunjuk, dapat dilakukan Dewan Komisaris untuk hal yang spesifik. Misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam :

- 1) Pembuatan rencana kerja yang proporsional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan Perseroan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG),
- 2) Dalam pelaksanaan program atau rencana kerja agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG),¹³

¹¹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, *Tentang Perseroan Terbatas*

¹² R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang : Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, (Yogyakarta, Liberty, 2002), Hal. 45

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Hal. 440

Pemberian kuasa untuk menjalankan RUPS, pada dasarnya pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada siapa saja untuk mewakilinya dalam RUPS. Hal ini tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) UUP. Akan tetapi, dalam hal pemegang saham memberikan kuasa tersebut kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan Terbatas yang mengadakan RUPS, suara tersebut kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari PT yang mengadakan RUPS, suara tersebut tidak ikut dihitung dalam pemungutan suara Pasal 85 ayat (4) UUP yang berisi.

“Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.”

Jadi, dalam penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bisa memanggil sendiri RUPS, akan tetapi jika Direksi berhalangan hadir untuk melakukan pemanggilan RUPS tersebut dan kemudian pemegang saham yang menunjuk atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS sejak batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Teori Organ, sebagaimana yang disebutkan oleh Otto Von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu *“verband personlichkeit”*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengemukakan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Dalam hal ini RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Akan tetapi jika Direksi berhalangan pada saat RUPS dilaksanakan maka peran Direksi bisa digantikan posisinya oleh Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab anggota Dewan Komisaris apabila tidak menyelenggarakan RUPS dan dalam keadaan dimana Direksi tidak menyelenggarakan RUPS

1. Tanggung Jawab Kolegial Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran suatu perseroan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perseroan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum dipandang sebagai manusia yang dapat dibebani hak dan kewajiban, karena itu memiliki harta kekayaan sendiri yang diurus oleh pengurusnya, dan dapat melakukan transaksi untuk mencapai tujuan.¹⁴ Pada prinsipnya tujuan dari suatu perseroan adalah menjalankan usaha dengan mencari suatu keuntungan. Berbeda dengan manusia, perseroan sebagai subjek hukum pendukung segala hak dan kewajiban tidak dapat bertindak sendiri. Badan hukum menjadi subjek hukum bukan secara alamiah, melainkan ditentukan oleh hukum yang dibuat oleh manusia melalui lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, perseroan perlu dilengkapi dengan alat perlengkapannya supaya dapat berfungsi sebagai subjek hukum seperti manusia.

Perbuatan apapun bentuknya pasti diikuti dengan tanggung jawab. Demikian juga dengan pekerjaan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas pokok dari Dewan Komisaris yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan,
- 2) Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan. Sehubungan dengan itu, Pasal 114 ayat (1) mewajibkan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugas pengawasan yang diperintahkan Pasal 108 ayat (1) kepada Dewan Komisaris, yang wajib dipertanggungjawabkan anggota Dewan Komisaris berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya anggota Dewan Komisaris wajib melakukan dengan itikad baik. Itikad baik diartikan dengan kejujuran. Kejujuran dalam melaksanakan tugas memang wajib diutamakan. Disamping itu anggota Dewan Komisaris juga wajib melaksanakan tugas dengan hati – hati dan bertanggungjawab, apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka anggota Dewan Komisaris wajib bertanggungjawab atas perbuatannya. Tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yaitu, apabila anggota Dewan Komisaris hanya satu orang, maka bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan.

¹⁴ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 8

Sedangkan apabila anggota Dewan Komisaris jumlahnya lebih dari satu orang pertanggungjawabannya secara tanggung renteng yang sumbernya dari harta pribadinya masing – masing.

2. Tanggung Jawab Renteng Bersama dengan Direksi terhadap Kerugian Perseroan Terbatas

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan suatu organ dalam Perseroan Terbatas, disetiap organ organ tersebut mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit dalam hal kepailitan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa :

- a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan :

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS Luar biasa adalah Direksi, Kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam Pasal 79 ayat (1). Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi. Akan tetapi ketentuan itu tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPSLB dilakukan atas permintaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat (2). Kemudian yang berhak melakukan atau meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi agar RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa terselenggara yaitu :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau
 - b. Dewan Komisaris, jika berpatokan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) yang berhak meminta adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) jumlah seluruh saham dengan hak suara. Namun ketentuan itu sendiri membolehkan anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil dari itu.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Selanjutnya, RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan penyelenggaraan pemegang saham, hanya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan. Ketentuan pasal 79 ayat (9), berbeda dengan Pasal 79 ayat (8). Menurut ketentuan ini RUPS yang diadakan Direksi berdasarkan permintaan, selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan, dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Sedangkan jika yang mengadakan Dewan Komisaris atas permintaan pemegang saham, hanya terbatas membicarakan masalah masalah yang berkaitan dengan alasan disampaikan dalam surat permintaan. Tidak dibenarkan membicarakan persoalan lain.
 3. Selain bertugas sebagai pengawas dalam perseroan Dewan Komisaris mempunyai tugas lain yaitu berwenang untuk menyelenggarakan RUPS dimana keadaan Direksi tidak melakukan RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Saran

1. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan tanggung jawab menyelenggarakan RUPS maka Undang-Undang Perseroan Terbatas perlu secara tegas mengatur mengenai tolak ukur atau standarisasi sejauhmana direksi atau dewan komisaris dapat diminta pertanggungjawaban. Sehingga bila terjadi permasalahan tidak diperlukan lagi penafsiran-penafsiran.
2. UUPT tidak mengatur secara detail tentang peranan Dewan Komisaris dapat melakukan RUPS dan RUPS Luar biasa sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya penyelamatan perusahaan dari kerugian atas pengelolaan yang tidak beres oleh Direksi.
3. Mengenai RUPS PT melalui video konfrensi seperti telekoferensi atau video konfrensi seperti yang dimaksud dalam pasal 77 UUPT benar-benar sudah dapat di terapkan dalam dunia bisnis karena pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia belum menerapkan Pasal 77 UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, 1991
- James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'Neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, 1977.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang: Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta, Liberty, 2002
- Philip Lipton, *Understanding Company Law*, Sydney : The Law Book Company Limited, 1993
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Alumni, 2004
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti, 1995
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009